

PENGUMUMAN LELANG
KN.01.08/D.XLIII/ **3117** /2026

Kementerian Kesehatan c.q. Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II, akan melaksanakan lelang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara dengan tindaklanjut bongkaran, sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NUP	JLH	HARGA LIMIT	UANG JAMINAN
1	23 (dua puluh tiga) unit Rumah Negara untuk Dibongkar. Alamat : Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta. Jl. Prof Dr. Latumenten Nomor 1, Grogol, Jakarta Barat	1970	2	1	Rp. 14.303.000	Rp. 14.303.000
2		1970	3	1		
3		1970	5	1		
4		1970	6	1		
5		1970	8	1		
6		1970	10	1		
7		1970	13	1		
8		1970	22	1		
9		1970	27	1		
10		1970	32	1		
11		1970	33	1		
12		1970	36	1		
13		1970	39	1		
14		1970	40	1		
15		1970	43	1		
16		1970	44	1		
17		1970	45	1		
18		1970	52	1		
19		1970	54	1		
20		1970	56	1		
21		1970	57	1		
22		1970	58	1		
23		1970	59	1		
TOTAL				23	Rp. 14.303.000	Rp. 14.303.000

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa/26 Mei 2026**
Pukul : 09.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id/>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Jakarta II
Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Senen
Jakarta Pusat

Persyaratan dan Ketentuan lelang:

1. Calon Peserta lelang adalah perorangan dan wajib mendaftarkan diri pada akun <http://www.lelang.go.id/> dengan mengunggah KTP dan NPWP yang masih berlaku;
2. Cara penawaran dilakukan dengan penawaran secara tertulis dengan harga semakin meningkat tanpa kehadiran peserta lelang, melalui Aplikasi Lelang Internet (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain <http://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat

dilihat pada menu “tata cara dan prosedur” dan “panduan penggunaan” pada domain tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan:

- Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan Hari/Tanggal: Selasa, 26 Mei 2026 pukul 09.00 WIB
- Pembukaan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 pukul 09.00 WIB
- Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Lelang:

- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang **Harus** sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Pemenang Lelang:

- Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan.

6. Kondisi barang yang dijual apa adanya “ as is “. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud.

7. Peserta lelang dapat melihat fisik objek lelang pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Jam : 10.00 s.d. 12.00 Wib

Tempat : Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 1, Grogol Jakarta Barat

peserta yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.

8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang KPKNL Jakarta II selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.

9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Kementerian Kesehatan, Jalan Prof. Dr. Latumenten no. 1 Jakarta Barat

10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

11. Pemenang lelang mengambil dan atau menindaklanjuti hasil lelang dalam waktu paling lama

14 hari kerja setelah pemenang lelang ditetapkan. Jika dalam batas waktu tersebut pemenang lelang belum mengambil dan atau melakukan pembongkaran maka pemenang lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan pengambilan dan atau tindak lanjut terhadap barang hasil lelang dengan alasan apapun.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang **Sdri. Tamianna 0821-11986268** atau **Sdr. Ikbal Adiansah 082213018096** pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Kementerian Kesehatan, Jalan Prof. Dr. Latumenten no. 1 Jakarta Barat.

Jakarta, 12 Mei 2026

Direktur Utama,



dr. Soeko W. Nindito D., M.A.R.S.
NIP. 196712212002121002

Lampiran Pengumuman Lelang
Nomor : KN.01.08/D.XLIII/3117/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	LUAS BANGUNAN	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS
1	4.01.02.01.001	23 (dua puluh tiga) unit Rumah Negara untuk Dibongkar dalam kondisi rusak berat dan apa adanya	-	1970	23
JUMLAH					23

Jakarta, 12 Mei 2026
Direktur Utama,



dr. Soeko W. Nindito D., M.A.R.S.
NIP 196712212002121002